



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 53, 2023

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil
Negara Berprestasi.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat LASIK adalah layanan aparatur sipil negara terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung administrasi kepegawaian.
11. Presensi secara *fingerprnt* adalah presensi kehadiran yang dilakukan melalui mesin *fingerprnt* yang telah terdaftar oleh Badan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi ASN yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan diberikannya penghargaan bagi ASN berprestasi untuk:

- a. terciptanya etos kerja yang baik dalam meningkatkan budaya kerja;
- b. memberikan motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- d. mengembangkan sikap keteladanan bagi ASN untuk berperan aktif dalam pembangunan Daerah.

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi ASN berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kenaikan pangkat istimewa;
 - d. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - e. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghargaan dalam bentuk piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN berprestasi dan ASN terbaik.
- (2) Penghargaan dalam bentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan.
- (4) Penghargaan dalam bentuk kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan nilai kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada Pemerintah Daerah.
- (5) Penghargaan dalam bentuk kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk undangan sebagai tamu *VIP* dalam kegiatan atau upacara hari besar dan acara lainnya yang diselenggarakan pada tingkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada upacara hari jadi Daerah, hari besar nasional dan hari tertentu.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian

Pasal 7

- (1) Penghargaan diberikan kepada ASN berprestasi berdasarkan kriteria penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masa kerja;
 - b. kelengkapan administrasi kepegawaian pada aplikasi LASIK;
 - c. presensi secara *fingerprint*; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.

- (3) Masa kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus bagi PNS terhitung mulai dari pengangkatan sebagai calon PNS sampai dengan pengangkatan PNS; dan
 - b. paling sedikit 4 (empat) tahun secara terus-menerus bagi PPPK terhitung mulai dari pengangkatan sebagai calon PPPK sampai dengan pengangkatan PPPK.
- (4) Dalam hal PNS yang mutasi ke Daerah selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditambah masa pengabdian 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Tahapan penilaian ASN berprestasi terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. hasil karya, inovasi dan/atau wawancara; dan
- c. kunjungan ke unit kerja.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan calon ASN berprestasi kepada kepala Badan sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi usulan calon ASN berprestasi dari Perangkat Daerah, kepala Badan dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas usulan yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. menyeleksi, mengkaji dan memberikan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. melaksanakan penilaian ASN berprestasi; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian tugas tim kepada kepala Badan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi diberikan 1 (satu) kali per orang pada setiap bulan.
- (2) ASN yang telah menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan kembali pada bulan berikutnya pada tahun berkenaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Badan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk antara lain:
 - a. penyebaran kuisioner;
 - b. kunjungan; dan
 - c. diskusi.

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi; dan
 - b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Badan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Oktober 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Oktober 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani